

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG TIMUR KELURAHAN KEBONAGUNG

Jl. MT. Haryono Kp. Utri No. 11 A Telp. (024) 3561255 Semarang 50123

KEPUTUSAN LURAH KEBONAGUNG KECAMATAN SEMARANG TIMUR NOMOR: 400/03/KEP/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KEBONAGUNG KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG MASA BAKTI 2021 - 2024

LURAH KEBONAGUNG

Menimbang

- : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial ;
 - Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak Program Desa Ramah Anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Desa Ramah Anak maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
 - Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);

- 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Forum Anak Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur masa bakti 2021 – 2024 sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 tahun) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA

: Forum Anak dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Kebonagung.
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Kebonagung.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan Forum Anak tingkat RW, RT.
- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Kebonagung.
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Semarang dan sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 14 Januari 2021

LURAH KERONAGUNG

SUBIYANTO, S.Sos

Lampiran : Keputusan Lurah Kebonagung Nomor : 400 / 03 / KEP / I / 2021 Tanggal : 14 Januari 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KEBONAGUNG **KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG PERIODE 2021 - 2024**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	RAHAYU PRIATI NINGSIH	Ketua	KEBONAGUNG
2	VINA BETI	Sekretaris	KEBONAGUNG
3	STEFANI BUNGA MAORA	Bendahara	KEBONAGUNG
4	SENDY DWI R	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	KEBONAGUNG
5	VINA AL MUNA	Divisi Data dan Informasi	KEBONAGUNG
6	FAIZ	Divisi Jaringan dan Advokasi	KEBONAGUNG

